

Cegah Kebocoran, Pembayaran Retribusi Pasar di Sleman Gunakan E-Retribusi



Ilustrasi : harianjogja.com

harianjogja.com - Pemerintah Kabupaten Sleman menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Pembayaran E-Retribusi Pasar dengan Bank Sleman, Senin (22/3/2021). Selain dinilai lebih efektif dan efisien, layanan ini juga bertujuan untuk mencegah kebocoran penerimaan retribusi pasar.

Direktur Bank Sleman, Muhammad Sigit mengatakan kerjasama antara Pemkab Sleman dengan Bank Sleman ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pembayaran retribusi pasar. Selain retribusi pasar, layanan e-retribusi juga dapat diterapkan untuk pembayaran pemakaian kekayaan daerah dan pelayanan persampahan serta kebersihan.

"Ke depan layanan ini menggunakan aplikasi e-retribusi untuk memudahkan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran dan proses pelaporan bagi dinas terkait," katanya usai penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pembayaran E-Retribusi Pasar dengan Bank Sleman, Senin (22/3/2021).

Bupati Sleman, Kustini, mengatakan kerjasama ini salah satu upaya mengoptimisasi dan memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sleman. E-Retribusi ini, lanjutnya, selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga memberikan kemudahan kepada masyarakat. Terutama bagi pedagang pasar saat membayar retribusi.

"Pengaplikasian e-retribusi yang dilaksanakan ini memberikan banyak manfaat. Selain memudahkan bagi pedagang pasar dalam membayar retribusi, juga memudahkan pemungutan dan pengelolaan retribusi yang lebih cepat dan akuntabel," kata Kustini.

Kebijakan ini, katanya, menjadi komitmen Pemkab untuk mendorong terwujudnya elektronifikasi di semua layanan masyarakat. Terlebih mulai 2021, seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) mulai menerapkan transaksi elektronik pada seluruh aktivitas keuangannya, baik untuk transaksi pendapatan maupun sisi belanja.

"Pelaksanaan transaksi elektronik merupakan keniscayaan dan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi penerapannya," katanya.

Sumber Berita :

1. Harianjogja.com, Senin, 22 Maret 2021 : Cegah Kebocoran, Pembayaran Retribusi Pasar di Sleman Gunakan E-Retribusi.
2. Jogja.tribunnews.com, Senin, 22 Maret 2021 : Pemkab Sleman Launching E-retribusi, Mudahkan Pedagang Pasar Bayar Retribusi

Catatan :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :
 - a. Pasal 1 angka 64 ; Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 - b. Pasal 1 angka 64; Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 - c. Pasal 109; Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 - d. Pasal 110 ayat (1), huruf f; Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : Retribusi Pelayanan Pasar.
 - e. Pasal 116 ayat (10); Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
 - f. Pasal 116 ayat (2); Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah :
 - a. Pasal 1 angka 1; Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 - b. Pasal 1 angka 2; Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. Pasal 1 angka 3; Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 - d. Pasal 2 ayat (1); Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - e. Pasal 2 ayat (2) huruf f; Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah : Retribusi Pelayanan Pasar.

- f. Pasal 2 ayat (3); Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar :
- a. Pasal 1 angka 17; Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.
 - b. Pasal 2; Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/serdhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khususnya disediakan untuk pedagang.
 - c. Pasal 3 ayat (1); Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/serdhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
 - d. Pasal 4; Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar tradisional/serdhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Pasal 5; Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi.
 - f. Pasal 7 ayat (1); Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan:
 - a. kelas pasar;
 - b. jenis pasar;
 - c. jenis tempat dasaran;
 - d. luas tempat dasaran; dan
 - e. golongan jenis dagangan.